



**PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR  
NOMOR 40 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN  
PAJAK AIR TANAH**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 18 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40);
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 43);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten, adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
6. Nilai Perolehan Air, yang selanjutnya disingkat NPA, adalah Nilai air tanah yang telah diambil dan/ atau dimanfaatkan dan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
7. Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA adalah Harga rata-rata air tanah per satuan volume yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
8. Harga Air Baku, yang selanjutnya disingkat HAB adalah Harga rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air bawah tanah dibagi dengan volume produksinya (m<sup>3</sup>).
9. Faktor Nilai Air (Fn-Air) adalah suatu bobot dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan peruntukan dan pengelolaan, yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
10. Subjek pemakai atau kelompok pemakai air adalah orang atau badan yang mengambil dan/ atau memanfaatkan atau pengguna air tanah, terdiri dari usaha perdagangan/jasa, usaha dalam bidang perikanan/peternakan/perkebunan, industri (sebagai bahan penunjang produksi dan sebagai bahan pokok produksi).
11. Kompensasi pemulihan adalah Biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi sebagai akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
12. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah Biaya yang dipungut dengan subsidi silang dengan pengambilan/pemanfaatan air tanah dari subyek kelompok pengguna air.

13. Konservasi air tanah adalah Pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
14. Pencemaran air tanah adalah Masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
15. Pengendalian adalah Segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pengambilan dan/atau pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
16. Dampak lingkungan adalah Pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

## **BAB II**

### **KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR**

#### **Pasal 2**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) Besarnya NPA ditentukan oleh sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. kualitas sumber air;
  - d. volume air yang diambil;
  - e. luas areal tempat pemakaian air;
  - f. musim pengambilan air;
  - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan/atau pemanfaatan air; dan
  - h. tujuan pengambilan/pemanfaatan air.
- (3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung dua komponen yang terdiri dari:
  - a. volume air yang diambil; dan
  - b. HDA.
- (4) Volume air yang diambil adalah besarnya volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dan dihitung dalam satuan kubik ( $m^3$ ) per satu bulan kalender.
- (5) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut:
  - a.  $51 m^3$  s.d.  $250 m^3$ ;
  - b.  $251 m^3$  s.d.  $500 m^3$ ;

- c. 501 m<sup>3</sup> s.d. 750 m<sup>3</sup>;
  - d. 751 m<sup>3</sup> s.d. 1000 m<sup>3</sup>; dan
  - e. > 1000 m<sup>3</sup>.
- (6) NPA Tidak Kena Pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan dengan volume sebesar 50 m<sup>3</sup> per satu bulan kalender.

### **Pasal 3**

- (1) HDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dalam satuan rupiah yang memuat komponen sebagai berikut:
  - a. sumber daya alam air; dan
  - b. kompensasi pemulihan, peruntukan, dan pengelolaan.
- (2) Komposisi komponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Komposisi Komponen HDA</b>	<b>Bobot</b>
1.	Sumber Daya Alam	60%
2.	Kompensasi Pemulihan, Peruntukan, dan Pengelolaan	40%

### **Pasal 4**

- (1) Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh:
  - a. HAB; dan
  - b. Faktor Nilai Air (Fn-Air).
- (2) HAB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya eksploitasi atau investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Ditetapkan sebesar Rp. 400/m<sup>3</sup> (empat ratus rupiah per meter kubik).

## **BAB III**

### **KOMPONEN DAN BOBOT FAKTOR NILAI AIR (Fn-Air)**

### **Pasal 5**

- (1) Faktor Nilai Air (Fn-Air) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, memuat komponen sebagai berikut:
  - a. Sumber Daya Alam (SDA) air tanah;
  - b. Komponen pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah; dan

- c. Peruntukan dan pengelolaan air tanah.
- (2) Kriteria komponen Sumber Daya Alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan oleh faktor:
- a. Jenis Air Tanah yang terdiri dari:
    - 1) Air tanah dangkal;
    - 2) Air tanah dalam; dan
    - 3) Mata air.
  - b. Lokasi Sumber Air Tanah, meliputi:
    - 1) Ada sumber daya air alternatif seperti jaringan PDAM; dan
    - 2) Tidak ada sumber daya air alternatif.
  - c. Kualitas Air Tanah, terdiri dari :
    - 1) Kualitas baik; dan
    - 2) Kualitas jelek.
- (3) Komponen Kompensasi Pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pemanfaatan air tanah dan bagi semua tingkat dampak pemanfaatan air tanah baik yang telah maupun belum menimbulkan kerusakan lingkungan , yang meliputi:
- a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka air tanah;
  - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinisasi;
  - c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka tanah (*land subsidence*); dan
  - d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air tanah.
- (4) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibedakan berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah , yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. usaha perdagangan dan jasa
  - b. perikanan/Peternakan/Perkebunan
  - c. industri, terdiri dari:
    - 1) industri yang memanfaatkan air sebagai bahan produksi
    - 2) industri yang memanfaatkan air sebagai bahan penunjang produksi
- (5) Subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah.
- (6) Biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibedakan besarnya biaya kompensasi pada setiap subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah.
- (7) Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan satu menjadi kompensasi pemulihan akibat pengambilan/pemanfaatan air tanah.

### **Pasal 6**

- (1) Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air (Fn-Air) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Bobot komponen sumber daya alam air tanah yang terdiri dari jenis sumber air, lokasi sumber air dan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibedakan berdasarkan kriteria ada atau tidaknya sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.
- (3) Komponen sumber daya alam air tanah yang berada di daerah mata air diberi bobot yang lebih besar dibanding dengan yang berada di dalam jaringan PDAM sedangkan komponen sumber daya air tanah diluar jaringan PDAM diberi bobot lebih kecil dibanding dengan yang berada di dalam jaringan PDAM.
- (4) Pemberian bobot lebih besar untuk komponen sumber daya alam air tanah yang berada disekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan agar subjek pemakai atau kelompok air tanah dimanfaatkan sumber daya alternatif atau jaringan PDAM.
- (5) Bobot komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Bobot</b>
1.	Di LuarJangkauan PDAM	3
2.	Dalam Jangkauan PDAM	5
3.	Mata Air	7

- (6) Bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) ditetapkan berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah dan volume air yang diambil atau dimanfaatkan yang dihitung secara progresif, sebagai berikut:

No.	Subjek Pemakai	51-250	251-500 m <sup>3</sup>	501-750 m <sup>3</sup>	751-1000 m <sup>3</sup>	>1000 m <sup>3</sup>
1.	Usaha Perdagangan dan jasa	1	1,2	1,4	1,6	1,8
2.	Perikanan, Peternakan dan Perkebunan	3	3,3	3,6	3,9	4,2
3.	Industri:					
	a. Sebagai bahan penunjang produksi; dan	5	5,4	5,8	6,2	6,6
	b. Sebagai bahan produksi	7	7,5	8	8,5	9

#### **Pasal 7**

- (1) Besarnya Faktor Nilai Air (Fn-Air) diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam air dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Besarnya Faktor Nilai Air (Fn-Air) komponen sumber daya alam air diperoleh dengan cara mengalikan bobot komposisi komponen HDA yang berasal dari sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot komponen sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (3) Besarnya Faktor Nilai Air (Fn-Air) komponen pemulihan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan bobot komponen pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

**BAB IV**  
**PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR DAN**  
**PAJAK AIR TANAH**

**Pasal 8**

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil atau dimanfaatkan ( $m^3$ ) dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) HDA diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air (Fn-Air) dengan HAB.
- (4) Cara penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:  
NPA = Volume x HDA  
HDA = Faktor Nilai Air (Fn-Air) x HAB  
NPA = Volume x Faktor Nilai Air (Fn-Air) x HAB

**Pasal 9**

- (1) Besarnya Pajak Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun.
- (3) Cara penghitungan Pajak Air Tanah dengan rumus sebagai berikut:  
Pajak Air Tanah = Tarif Pajak x NPA

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 1 November 2012 M  
16 Zulhijjah 1433 H

**BUPATI ACEH TIMUR,**

ttd

**HASBALLAH BIN M. THAIB**

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 1 November 2012 M  
16 Zulhijjah 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH TIMUR,**

ttd

**SYAIFANNUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR,



ISKANDAR, SH  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19720909 200212 1 009